

PUTUSAN

Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Utara, yang dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Arif Sasongko, S.H. dan Remon Elyadi, S.H. Advokat dan Pengacara dari kantor hukum Arif Sasongko,SH & Rekan beralamat di Jl. K.S.R. Dadi Kusmayadi No 9, Kel Tengah Cibinong-Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 08 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Register Nomor 384/Adv/VI/2017/PA.Cbn, tanggal 13 Juni 2017, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, yang dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Akhmad Leksono, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ALP Advocates Law Offices, yang beralamat di Ruko Graha Sani No. 70 Lantai 3, Jl. Palputih No. 70, Kramat, Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Register Nomor 453/Adv/VII/2017/PA.Cbn, tanggal 17 Juli 2017, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn, tanggal 30 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya Remon Elyadi, S.H sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Juni 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pamitera Pengadilan Agama Cibinong, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 4 Juli 2017;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Juli 2017 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding keberatan dengan putusan gugatan harta bersama (gono-gini) dengan Nomor Perkara 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn.
2. Bahwa Pembanding menolak putusan Perkara Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn, pada halaman 71 angka 5 dalam pertimbangan hukum yang berbunyi "bahwa semua harta tersebut yang tercantum dalam angka 4 adalah hasil dari uang pemberian Ibu Tergugat". Pertimbangan hukum tersebut kurang tepat karena pertimbangannya berdasarkan bukti T.9 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Pembanding dan Ibu Terbanding yang tidak pernah diberitahukan kepada Pembanding selaku suami, berarti Terbanding tidak jujur selama berumah tangga, sedangkan antara Pembanding dan Terbanding tidak pernah mengadakan perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 45 KHI, sehingga dengan tidak adanya perjanjian tersebut maka harta tersebut merupakan harta

bersama sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang - Undang tahun 1974 tentang perkawinan, seharusnya Terbanding jujur dalam menjalankan rumah tangga sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini.

3. Bahwa ternyata putusan tersebut juga mengakui T.11 sebagai alat bukti yang sah, padahal bukti T.11 tersebut adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Terbanding dan Ibunya dan diklaim sebagai hibah ternyata tidak pernah diberitahu oleh Terbanding tentang adanya hibah tersebut, Pembanding keberatan adanya hibah tersebut karena selama berumah tangga Pembanding tidak mengetahui adanya hibah tersebut. Dan oleh karena tidak adanya perjanjian perkawinan maka harta tersebut merupakan harta bersama, sehingga selama berumah tangga tidak ada kejujuran dari Terbanding, dan lebih heran lagi bukti tersebut baru diketahui oleh Pembanding ketika sidang pembuktian;
4. Bahwa Pembanding pernah meminta dilaksanakan sidang ditempat sebagaimana yang diatur dalam pasal 153 HIR, akan tetapi permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama tanpa adanya pertimbangan hukum yang jelas, karena dalam putusannya bahwa obyek tersebut adalah hasil dari uang pemberian Ibu Terbanding obyek yang mana yang diberikan oleh Ibu Terbanding tersebut apakah objek tersebut ada atau tidak ada;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Juli 2017 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 11 Agustus 2017;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Juli 2017 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 18 Juli 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Juli 2017 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 17 Juli 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Oktober 2017 dengan Nomor 0241/Pdt.G/2017./PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah

diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/3142/HK.05/X/2017, tanggal 24 Oktober 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 Juni 2017, dan Pembanding pada waktu dibacakan putusan pada tanggal 30 Mei 2017 hadir dipersidangan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura/untuk luar Jawa dan Madura Pasal 199 s.d 205 RBg, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn. dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding tentang gugatan Penggugat kabur karena luas dan batas batasnya tidak sesuai dengan kenyataan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena letak dari obyek tersebut benar dan jelas batas serta luasnya, begitu pula tentang status dari obyek tersebut bukan merupakan harta bersama, hal tersebut sudah merupakan pokok perkara yang harus dibuktikan dimuka persidangan, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan dengan tuntutan ini ada niat buruk dari pihak Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan tersebut merupakan tuntutan hak, apakah ada alas hak untuk itu yang perlu adanya pembuktian, sehingga eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai dasar putusannya, oleh karena terhadap eksepsi tersebut Majelis hakim Tingkat Pertama telah tidak memberikan putusan tentang eksepsi tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam amar putusannya menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa terhadap obyek sebagaimana gugatan Penggugat/ Terbanding yang tercantum pada posita gugatan nomor 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4, terhadap obyek gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap obyek poin 2.1. yang berupa tanah dan bangunan terletak di xxx Kab. Bogor Seluas 60 m2, sesuai dengan Akta Jual Beli, dimana Akta Jual Beli tersebut (surat-surat tanah tersebut dibawa oleh Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara : Jln Setapak.
- b. Selatan : Tanah xxx.
- c. Barat : Tanah xxx.
- d. Timur : Tanah xxx.

Berdasarkan pengakuan Pemanding/Penggugat merupakan harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun keberadaan obyek tersebut ada setelah Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi berdasarkan pengakuan Terbanding/Tergugat untuk pembeliannya bukan dari hasil suami isteri akan tetapi dari hasil pemberian orang tua Terbanding/Tergugat sebagaimana bukti T.5, dan keterangan **saksi Pertama Terbanding** dan **saksi kedua Terbanding**, oleh karena itu Pemanding/Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Terbanding/Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya, dengan demikian terhadap apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek poin 2.2. yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di xxx Kab. Bogor Seluas 60 m², sesuai dengan Akta Jual Beli No. 2929/2015 dimana Akta Jual Beli tersebut (surat-surat tanah tersebut dibawa oleh Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara : Jln Desa
- b. Selatan : Tanah xxx
- c. Barat : Tanah xxx
- d. Timur : Jln Setapak.

Berdasarkan pengakuan dari Pembanding/Penggugat tanah dan bangunan tersebut merupakan harta bersama, untuk itu Pembanding/Penggugat telah mengajukan bukti P.4, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek tersebut bukan merupakan harta bersama walaupun keberadaannya ada setelah Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sebagai suami isteri, dan berdasarkan pengakuan Terbanding/Tergugat pembeliannya bukan dari hasil suami isteri tetapi dari hasil pemberian orang tua Terbanding/Tergugat sebagaimana bukti T.7 dan keterangan saksi Ernawati binti Darsono, sedangkan bukti yang diajukan Pembanding/Penggugat (P.4) merupakan akta jual beli yang dilakukan setelah Pembanding/Penggugat bercerai dengan Terbanding/Tergugat (akta jual beli P.4. tertanggal 15 Oktober 2015, sedangkan bercerai tertanggal 16 september 2015, P.1), sehingga bukti P.4 tersebut harus dikesampingkan, maka oleh karena itu Pembanding/Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Terbanding/ Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya, dengan demikian terhadap apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek poin 2.3. yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di xxx Kab. Bogor Seluas 178 m², sesuai dengan Akta Jual Beli dimana Akta Jual Beli tersebut (surat-surat tanah tersebut dibawa oleh tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara : Jln Setapak
- b. Selatan : Tanah xxx
- c. Barat : Tanah xxx

d. Timur : Jln Setapak

Berdasarkan pengakuan Pembanding/Penggugat tanah dan bangunan tersebut adalah harta bersama, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek tersebut bukan merupakan harta bersama walaupun keberadaan obyek tersebut ada setelah Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi berdasarkan pengakuan Terbanding/Tergugat pembelian obyek tersebut uangnya bukan dari hasil suami isteri akan tetapi dari hasil pemberian (hibah) orang tua Terbanding sebagaimana bukti T.9, dan keterangan **saksi Pertama Terbanding**, oleh karena itu Pembanding telah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Terbanding telah dapat membuktikan dalil bantahannya, dengan demikian terhadap apa yang menjadi pertimbangan dan putusan Majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek poin 2.4 berupa tanah dan bangunan yang terletak di xxx Kab. Bogor Seluas 108 m², sesuai dengan Akta Jual Beli, dimana Akta Jual Beli tersebut (surat-surat tanah tersebut dibawa oleh tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara : Tanah xxx dan xxx
- b. Selatan : Tanah xxx
- c. Barat : Tanah xxx
- d. Timur : Jalan Setapak.

Berdasarkan pengakuan Pembanding/Penggugat tanah dan bangunan tersebut merupakan harta bersama, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek tersebut bukan merupakan harta bersama walaupun keberadaan obyek tersebut ada setelah Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sebagai suami isteri, akan tetapi berdasarkan pengakuan Tergugat/Terbanding untuk pembeliannya bukan dari uang suami isteri akan tetapi dari hasil pemberian orang tua Terbanding sebagaimana bukti T.11 dan T.12, serta keterangan saksi **saksi Pertama Terbanding** dan **saksi kedua Terbanding**, oleh karena itu Pembanding telah tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Terbanding telah dapat membuktikan dalil bantahannya, dengan demikian terhadap apa yang menjadi pertimbangan dan

putusan Majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih Majelis Hakim Tingkat banding sebagai dasar dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun harta-harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan, akan tetapi Pemanding/Penggugat tidak dapat membuktikan perolehannya berasal dari hasil bersama, sedangkan Terbanding/Tergugat telah dapat membuktikan perolehannya harta/obyek tersebut semuanya merupakan hasil dari pemberian dari orang tua Terbanding/Tergugat, maka obyek tersebut ada dalam penguasaan Terbanding/Tergugat dan bukan sebagai harta bersama, sepanjang Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sedangkan antara Pemanding dengan Terbanding tidak ada perjanjian perkawinan, hal ini sesuai dengan maksud dari ketentuan dalam pasal 35 (2) dan pasal 36 (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu keberatan Pemanding sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut harus ditolak, dan apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya, oleh karena itu putusan nomor 2365/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 30 Mei 2017 tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk ke dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2362/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 30 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1438 Hijriah, dengan perbaikan yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.1.486.000(satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1439 Hijriah oleh kami Drs.H. Mardiana Mudzhaffar, S.H., M.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0241/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 26 Oktober 2017 sebagai Ketua Majelis, H.Imam Ahfasy, S.H. dan Drs. H.E Mastur Turmudzi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Hakim Ketua,

ttd

Drs.H. Mardiana Muzhaffar, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

H. Imam Ahfasy, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.E. Mastur Turmudzi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Perincian Biaya Proses :

1. ATK, Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	<u>Rp. 150.000,-</u> (seratus lima puluh ribu rupiah)